



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR : 039/K.Bawaslu-Prov.JT-06/HK.01.01/V/2019**

**TENTANG
PERUBAHAN**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR : 036/K.Bawaslu-Prov.JT-06/HK.01.01/III/2019**

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Sentra Gakkumdu Kabupaten Brebes;
- b. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Brebes terdiri dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Brebes, Kepolisian Resor Brebes, dan Kejaksaan Negeri Brebes dibentuk dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Brebes pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
5. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Brebes Nomor: B/2.708/III/RES.I.24/2019/Reskrim tanggal 12 Maret 2019;
6. Surat Kejaksaan Negeri Brebes Nomor: B-1363/0.3.30/Es.2/12/2018 tanggal 3 Desember 2018;
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-115.01.686328/2019 tanggal 5 Desember 2018;
8. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0914/K.Bawaslu/PM.06.00/V/2019 Tanggal 7 Mei 2019 Perihal Penyesuaian Besaran Honorarium personil Gakkumdu;
9. Surat Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 050/Bawaslu Prov.JT/KU.00/V/2019 Tanggal 13 Mei 2019 Perihal Revisi Anggaran DIPA Ke-4.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, bertugas :

- a. Penasihat
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu; dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Gakkumdu.
- b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu kepada Penasihat.
- c. Ketua Koordinator
 1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
 4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.
- d. Koordinator
 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran

tindak pidana Pemilu; dan

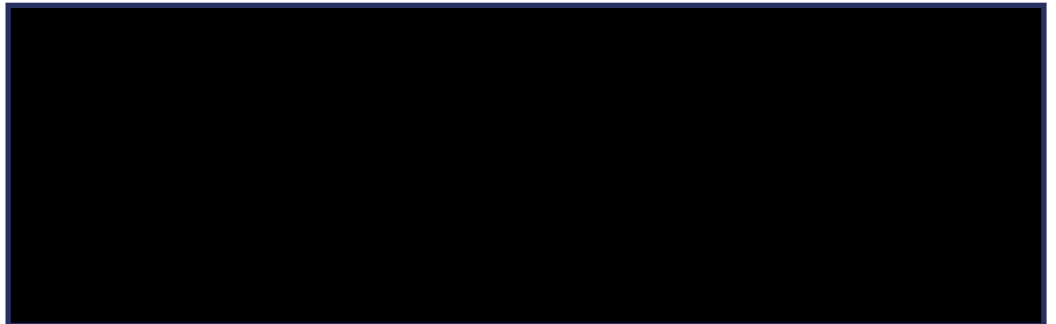
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakkumdu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 berkewajiban menyampaikan laporan hasil kegiatan Pokja dimaksud kepada Penasihat Sentra Gakkumdu;

KEEMPAT :



KELIMA : Susunan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.

KETUJUH :



KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Brebes
Pada Tanggal : 22 Mei 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
KETUA**



WAKRO, S.I.P

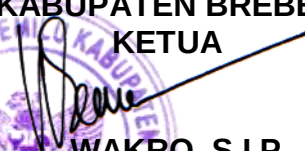
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Wakro, S.I.P	Ketua Bawaslu Kab. Brebes	Penasihat
2.	Aris Supriyono, S.I.K., M.Si.	Kapolres Brebes	Penasihat
3.	Transiswara Adhi, S.H, M.Hum.	Kajari Brebes	Penasihat
4.	Rudi Raharjo, S.A.P	Anggota Bawaslu Kab. Brebes	Pembina
5.	M. Faisal Perdana, S.I.K	Waka Polres Brebes	Pembina
6.	Bahtiar Ihsan Agung N, S.H, M.H	Kasi Tipidum Kejari Brebes	Pembina
7.	Yunus Awaludin Zaman, S.H.I	Anggota Bawaslu Kab. Brebes	Ketua Koordinator
8.	Tri Agung Suryomicho, S.H., M.H.	Kasat Reskrim Polres Brebes	Koordinator
9.	Mohamad Sukron, S.H	Jaksa Fungsional pada Kejari Brebes	Koordinator
10.	Anisul Fuad, S.Pd.I., M.M	Anggota Bawaslu Kab. Brebes	Anggota
11.	M.A. Ma'ruf, S.Pd, S.Sos.I, M.Pd	Anggota Bawaslu Kab. Brebes	Anggota
12.	M. Yusuf Rahardian, S.I.P	Staf Pelaksana Non PNS Bawaslu Kab. Brebes	Anggota
13.	Tumiya, S.H	Kanit IV Reksrim Polres Brebes	Anggota
14.	Rudi Atmoko, S.H	Anggota Unit III Reskrim Polres Brebes	Anggota
15.	Lathif Adi Purnoko, S.H	Anggota Unit IV Reskrim Polres Brebes	Anggota
16.	Nugroho Tanjung, S.H, M.H	Jaksa Fungsional pada Kejari Brebes	Anggota
17.	Mohamad Amirudin, S.H	Jaksa Fungsional pada Kejari Brebes	Anggota
18.	Ardiansyah, S.H	Jaksa Fungsional pada Kejari Brebes	Anggota

Ditetapkan di : Brebes
Pada Tanggal : 22 Mei 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**

KETUA



WAKRO, S.I.P

